

**PERAN POLISI TERHADAP PEMBERANTASAN JUDI SABUNG AYAM DI
KELURAHAN SIWALAN, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

FALIH AFIF ULINNUHA

NIM: 1502056043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang Telepon. 024-7615387, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo, Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : FALIH AFIF ULINNUHA
NIM : 1502056043
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : **Peran Polisi terhadap Pemberantasan Judi
Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan
Gayamsari, Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hi. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001

Saifudin, S.H.I., M.H

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Peran Polisi terhadap Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Kelurahan
Siwalan. Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Penulis : Falih Afif Ulinnuha

NIM : 1502056043

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 28 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Saifuldin, S.HI., M.H.
NIP.

Penguji III,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji IV,

Sti Rofi'ah, M.H., M.SI
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I,

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II,

Saifuldin, S.HI., M.H.
NIP.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

(Q.S Al-Maidah Ayat 90)¹

¹ Kemenang RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 68

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum serta Bapak Saifudin., S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Ibu Siti Rodliyah serta Bapak Achmad Arifin. Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Istri tercinta, Amelia Fahmi yang telah bersabar dan bersedia menemani hingga saat ini.
4. Teman seperjuangan M. Kholis Fuad serta teman-teman Ilmu Hukum 2015 yang lulus di akhir semester.
5. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang merasa bahwa dirinya selalu tertinggal, tetaplah melangkah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2022



Falih Aiff Ulinnuha
NIM: 1502056043

ABSTRAK

Perjudian sabung merupakan suatu permainan dan/atau pertaruhan dengan menggunakan ayam sebagai media perjudian dengan cara diadu. Judi sabung ayam merupakan salah satu permainan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah pekelurahanan, daerah adat maupun kawasan dengan tingkat ekonomi yang cukup rendah. Sebagai contoh adalah kegiatan judi sabung ayam yang dilakukan oleh pemuda dan penduduk Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kegiatan tersebut telah menarik perhatian masyarakat sekitar kelurahan tersebut yang kemudian menyebabkan masyarakat sekitar datang untuk berjudi sabung ayam atau hanya sekedar menonton judi sabung ayam untuk mengisi waktu luang.

Berdasarkan keterangan dari mulut ke mulut, kegiatan judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang telah berjalan selama beberapa tahun, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada sore hari sabtu dan minggu. Sekalipun perjudian sabung ayam termasuk dalam kegiatan perjudian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada tindakan tegas dan efektif dari Kepolisian Polsek Gayamsari atas masifnya kegiatan perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan. hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian guna mendapatkan pemahaman mengenai faktor penyebab praktik judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang serta bagaimana peran Kepolisian Polsek Gayamsari, Kota Semarang dalam memberantas judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis-empiris* dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data berupa observasi, kepustakaan dan wawancara dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode pengujian keabsahan data secara triangulasi data untuk kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan maraknya kegiatan sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan. Sedangkan kurangnya penegakan hukum oleh Kepolisian Polsek Gayamsari, Kota Semarang disebabkan karena kurang tegasnya hukum tertulis dalam mengatur perjudian serta kurangnya informasi yang dimiliki oleh Polsek Gayamsari, Kota Semarang.

Kata Kunci : *Perjudian, Sabung Ayam., Penegak Hukum*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangNya kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Allahumma Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah adn Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. serta Ibu Dr. Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua orang tua serta isteri peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti. atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 24 Juni 2022


Falih Afif Ulinuha
NIM: 1502056043

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	16
Bab II : Tindak Pidana Judi Sabung Ayam	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Perjudian.....	24
C. Perjudian Sabung Ayam.....	29
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	33

Bab III : Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	
Kota Semarang	
A. Gambaran Umum Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.....	39
B. Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	40
C. Faktor-faktor penyebab maraknya judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	44
Bab IV : Peran Polisi dalam Memberantas Judi Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.....	
A. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi terhadap maraknya perjudian Sabung ayam di Kelurahan Siwalan.....	49
B. Kendala Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam oleh Polisi.....	55
Bab V : Penutup.....	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka.....	
Lampiran.....	
Daftar Riwayat Hidup.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan kesempurnaan fisik, akal maupun kepribadian jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, untuk itu pula manusia diberikan tanggungjawab besar sebagai *Khalifah* di muka bumi guna menjaga keselarasan di muka bumi. Kemudian telah Allah SWT ciptakan segalanya secara sempurna dalam keteraturan yang amat indah, serta memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Allah SWT berfirman :¹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 30)

Namun, manusia tetaplah makhluk Allah yang dapat terjerumus dalam perbuatan khilaf dan dosa. Berbagai bentuk kriminalitas dan kejahatan menjadi masalah yang tidak terelakan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah perbuatan judi. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al Maidah Ayat 90)²

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019) 21

² *Op. Cit.* 64

Perjudian merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena dapat merusak kehidupan sosial masyarakat secara perlahan-lahan. Perjudian menjadi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak“pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang menempatkan petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara para pihak, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan di mana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjudian merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”³

Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.⁴ lebih lanjut perjudian itu akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Menurut Simanjuntak, perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan serta pelanggaran–pelanggaran terhadap norma-normasosial lainnya, misalnya orang yang kalah judi, karena kehabisan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain–lain. Hal ini sudah jelas merupakan problem sosial.⁵

Dalam KUHP terdapat dua pasal yang mengatur mengenai perjudian, yaitu pasal 303 dalam Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan pasal 524 dalam Buku III tentang pelanggaran mengenai Kesopanan. Pasal 303 mengenal tiga macam kejahatan perjudian, seluruhnya diancam dengan maksimum hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda setinggi-tingginya duapuluh lima juta rupiah, ketiga perbuatan tersebut adalah :

1. Dengan tidak berhak melakukan sebagai usaha perbuatan-perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu, biarpun diadakan atau diadakan suatu syarat atau cara dalam hal

³ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Jilid 1, 1981) 67

⁵ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981) 195-196

mempergunakan kesempatan itu;

3. Dengan tidak berhak melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam perjudian.

Kemudian dalam (ayat 2) Pasal 303 KUHP, jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu. Pengertian ini ditetapkan oleh (ayat 3) dari Pasal 303 KUHP sebagai berikut : main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi juga meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga serta pertaruhannya⁶ Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi satu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.⁷

Salah satu bentuk judi paling umum di masyarakat adalah judi sabung ayam, Sabung ayam adalah permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam akan diadu hingga salah satu darinya kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam dengan mempertaruhkan sejumlah uang maupun barang berharga lainnya.⁸

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) 129-130

⁷ *Ibid.*

⁸ Dede Mulyanto, *Budaya dan Kapitalisasi Kehidupan Perdesaan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2009) 12.

Salah satu perkumpulan masyarakat yang aktif melakukan perjudian sabung ayam adalah perkumpulan sabung ayam di Kampung Jolotundo, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu sore. Kegiatan tersebut telah menarik perhatian khalayak umum hingga ke luar daerah kecamatan Gayamsari yang kemudian datang untuk turut mengadu ayam atau hanya sekedar menonton perjudian. Menurut informasi yang tersebar secara luas dari mulut ke mulut dikatakan bahwa kegiatan judi sabung ayam ini telah bertahan sejak beberapa tahun yang lalu tanpa mendapatkan tindakan tegas dari kepolisian.

Kepolisian seharusnya memiliki tanggung jawab untuk berupaya memberantas kegiatan perjudian sabung ayam ini, namun Kepolisian Polsek Gayamsari, Kota Semarang sebagai Polsek yang menaungi Kelurahan Siwalan dalam wilayah tugasnya, tidak melakukan tindakan apapun yang berarti dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Hal ini telah mencederai tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas dasar deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang dipaparkan di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam kemudian mengangkat skripsi dengan judul **“Peran Polisi Terhadap Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab praktik judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ?
2. Bagaimana peran Polisi Polsek Gayamsari, Kota Semarang dalam memberantas judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab praktik judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peran Polisi Polsek Gayamsari, Kota Semarang dalam memberantas judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam dan upaya kepolisian untuk menanggulangnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum perjudian, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran literatur dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa literatur, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul, topik maupun kata kunci yang terkait dengan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Semarang maupun tema terkait lainnya, ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh V. Indah Sri Pinasti dalam Skripsinya *Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Mampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Yogyakarta*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017.⁹ Penelitian tersebut berupaya untuk memberikan gambaran mengenai pola kegiatan masyarakat yang gemar melakukan judi sabung ayam di Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi dengan menekankan aspek sosial sebagai tolak ukur penelitian.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan tujuan penelitian dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dari sudut pandang hukum yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Hidayat dalam Skripsinya *Sabung Ayam Tbuh Rah dan Judi Tajen di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jakarta, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2011.¹⁰ Penelitian tersebut berupaya untuk memberikan gambaran mengenai sebuah fenomena adat di tengah masyarakat bali dengan mencontohkan sebuah kasus dalam satu tempat dan satu waktu tertentu sebagai object penelitian dengan menggunakan sudut pandang hukum islam dan hukum positif.

Sedangkan dalam skripsi ini peneliti berupaya untuk memberikan pengetahuan mengenai sebuah fenomena sabung ayam sebagai kegiatan yang digemari

⁹ V. Indah Sri Pinasti, Skripsi: *Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Mampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*, (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017) 14.

¹⁰ Rahmatul Hidayat, Skripsi: *Sabung Ayam Tbuh Rah dan Judi Tajen di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Jakarta : Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2011.)

masyarakat Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang serta peran kepolisian dalam upaya menanggulangnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zuswinda Nur Utami dalam Tesisnya *Memaknai Perilaku Sabung Ayam dari Perspektif Pelaku Sabung Ayam di Yogyakarta (Studi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo)*, Yogyakarta, Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Gajah Mada tahun 2016.¹¹ Penelitian tersebut berupaya untuk memberikan penjelasan atas merebaknya fenomena sabung ayam di kota Yogyakarta dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat disana, penelitian tersebut memberikan penjelasan perspektif pelaku sabung ayam guna memberi pemahaman kepada pembaca mengapa seseorang dapat terikat dengan kegiatan sabung ayam.

Sedangkan penelitian dalam skripsi ini berupaya untuk memberikan penjelasan atas upaya pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam oleh kepolisian polsek Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Valentinus dalam Skripsinya yang berjudul *Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Makasar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin tahun 2013.¹² Yang menjelaskan mengenai urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di toraja dengan mengambil studi kasus pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

¹¹ Zuswinda Nur Utami, Tesis: *Memaknai Perilaku Sabung Ayam dari Perspektif Pelaku Sabung Ayam di Yogyakarta (Studi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo)*, (Yogyakarta : Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Gajah Mada, 2016) 5

¹² Valentinus, Skripsi: *Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Makasar: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013) 7.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, namun masih memiliki keterkaitan dalam hal menerapkan semangat dan asas serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Baud Balubun, dalam Jurnal: *Tindak Pidana Judi Sabung ayam dalam perspektif Budaya dan Hukum, Jurnal Patriot, Volume 12*, Papua Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Binturi tahun 2019. Dalam penelitian tersebut Daniel Baud Balubun memberikan gambaran fenomena masyarakat papua barat yang melakukan perjudian sabung ayam secara terbuka karena telah menjadi adat kebiasaan masyarakat disana.¹³ Sekalipun telah mendapatkan penyuluhan hukum mengenai larangan perjudian, namun kegiatan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Penelitian tersebut kemudian memiliki keterkaitan dengan skripsi ini dalam hal memandang aspek sosial dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan perjudian sabung ayam.

Dari tinjauan pustaka di atas, peneliti berpendapat bahwa skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dikarenakan peneliti berfokus untuk memberikan gambaran umum mengenai penerapan surat keterangan penghasilan calon suami sebagai syarat administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya.

¹³ Daniel Baud Balubun, Jurnal: *Tindak Pidana Judi Sabung ayam dalam perspektif Budaya dan Hukum, Jurnal Patriot, Volume 12*, (Papua Barat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Binturi, 2019). 56

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa.¹⁴ Apabila dilihat dari jenis sifatnya penelitian ini merupakan tinjauan deskriptif terhadap penegakan sabung ayam di Kelurahan Siwalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data datanya diungkapkan melalui kata - kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif¹⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis-empiris* dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan memperhatikan aspek-aspek serta fakta lapangan di tengah masyarakat.¹⁶ Soejono Soekanto berpendapat bahwa penelitian *yuridis-empiris* merupakan pendekatan penelitian dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan perundang-undangan dalam prakteknya di masyarakat.¹⁷

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁸ Peneliti melakukan pendekatan penelitian dengan memperhatikan dua aspek yaitu efektifitas hukum dan berlakunya hukum. Efektifitas hukum mengandung arti pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran dari suatu produk hukum terhadap obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹ Sedangkan berlakunya hukum adalah tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007), 5.

¹⁵ Moelong, Lexy J, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005) 6.

¹⁶ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 196.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....* 6.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 112.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya, 2013). 67.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini yang terdiri atas segala informasi maupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber melalui proses observasi maupun wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang serta ruang lingkup Polsek Gayamsari sebagai berikut :

- 1) Agus Nurmansyah (Ketua RW 02 Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang)
- 2) Masda Ega Fristida (Warga Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang)
- 3) Dodi Setyawan (Warga Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
- 4) Kabid Kamtibmas Polsek Gayamsari, Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier sebagai berikut :

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan / atau lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritarif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Adapun beberapa bahan hukum primer yang berkaitan atau menjadi sumber dari pemberantasan terhadap tindak pidana judi sabung ayam sebagai berikut :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²² Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga²³ Setelahnya akan disandingkan dengan bahan hukum primer maupun data primer sebagai analisa data yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2* (Jakarta : Kencana, 2008) 41

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, t:t) .116

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 155.

diperoleh, sebagai pembandingan atas data yang pernah dimuat dalam bahan hukum sekunder tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.²⁴ seperti ensiklopedi, kamus hukum dll, adapun beberapa yang terkait

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data (subyek dan sampel penelitian), teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data inilah yang akan menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian.²⁵ Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan rekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi.²⁶ Secara umum observasi merupakan peninjauan secara langsung di lapangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan penentuan batas data yang diperlukan yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan kebutuhan penelitian.²⁷

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian* *Loc.Cit*, .116

²⁵ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 18.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). .85

²⁷ R. A Granita, *Analisa Aspek Penelitian* *Loc.Cit*. .76

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan sabung ayam yang berlokasi di RW 02, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang pada Minggu, 5 Juni 2022 Pukul 15:00 WIB

b. Interview/Wawancara

Menurut Esterberg dikutip oleh Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* *Op.Cit.* 240.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 43.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus.³⁰ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:²⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan topik dan arah penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data pada tahap selanjutnya. Meliputi pencatatan hasil wawancara kemudian mengamati hasil pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Diawali dengan pengumpulan data penelitian yaitu kepustakaan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, data tersebut kemudian direduksi dengan memilih data berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Pada akhirnya, data yang telah diurutkan kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dengan menyesuaikan target dan indikator dalam penelitian ini

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau berbagai bentuk lainnya. Peneliti menggunakan narasi teks, foto dan bagan sebagai penyajian data dalam penelitian ini.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

Peneliti menggunakan tabel, diagram serta bagan dalam menyajikan hasil penelitian maupun data penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data dan alur pemikiran dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Selanjutnya adalah analisis data menurut kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian.

Peneliti menggunakan indikator yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur terhadap data yang peneliti dapatkan dalam proses pengumpulan data, kesesuaian antara teori dan indikator terhadap data penelitian kemudian akan menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM meliputi Pengertian Umum Tindak Pidana, Pengertian Umum Tindak Pidana Judi Sabung Ayam, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia,.

BAB III

DATA PENELITIAN, meliputi penyajian data terhadap hasil wawancara dengan narasumber serta reduksi atas data kepustakaan terkait hukum yang berlaku.

BAB IV

PERAN POLISI DALAM MEMBERANTAS JUDI SABUNG AYAM DI KELURAHAN SIWALAN, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG. Meliputi penyajian data disertai analisis terhadap Faktor-faktor yang penyebab merebaknya judi sabung ayam, peran polisi dalam memberantas judi sabung ayam.

BAB V

PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah stratbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut J.E Jonkers yang dikutip dalam bukunya Adam Chazawi merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut: “Tindak Pidana adalah Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³¹

Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi dalam buku Erdianto Efendi, tindak pidana diartikan sebagai berikut :³²

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012). 75

³² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011) 98

siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:³⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

³³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 59

³⁴ *Ibid.*, 27

2. Teori-teori Pidana

Secara sederhana teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kerena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan “*Negotion der Negotion*” (peniadaan dan pengingkaran terhadap pengingkaran).³⁵

b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan

³⁵ Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992.) 12

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Karl. O. Christiansen menjelaskan perbedaan ciri pokok dan karakteristik antara teori retributif dan teori utilitarian sebagai berikut :

Pada teori retributif :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakan, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Sedangkan pada teori utilitarian

- f) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- g) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

- h) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- i) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- j) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pecelaan maupun unsur pembalasan tidak diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan *general deterrence*”.³⁶

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin di capai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran dengan pengertian sebagai berikut.³⁷

³⁶ *Ibid.*,.. 17

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012) 117

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya pembunuhan, pencurian

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya pelanggaran lalu lintas

Sedangkan menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil sebagai berikut :

a. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian

b. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya: pembunuhan

Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan sebagai berikut :

a. Tindak pidana kesengajaan / *Dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya: tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP dan sebagainya.

b. Tindak pidana kealpaan / *Culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan, misalnya: delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Menurut Penjelasan UU No. 7 Tahun 1974 Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. Maka untuk tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengkalisifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak belum pasti hasilnya.³⁸

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, Perjudian dijelaskan sebagai berikut :

“Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya”

Atas perbuatan tersebut, KUHP memberikan ancaman sebagai berikut :

- (1) *Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barangsiapa dengan tidak berhak:*
 1. *Berpencapaian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;*
 2. *Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;*
 3. *Berpencapaian turut main judi;*
- (2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.*

Dengan begitu, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut (individu dikeluarkan dari pekerjaannya). Selanjutnya, umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992.) 52

merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan isteri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.³⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar, terdapat 2 jenis metode judi yaitu :

- 1) Perjudian yang mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, sebagai contoh adalah Casino dan Petak Sembilan di Jakarta atau Undian berhadiah yang dijadikan sebagai alat promosi oleh berbagai merk dagang.
- 2) Perjudian yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah, bersifat ilegal dan cenderung dilakukan secara diam-diam

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis sebagai berikut:
Perjudian di Kasino yang terdiri dari :

- 1) Roulette;
- 2) Black Jack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-Pong;

³⁹ *Ibid*.. 53

- 8) Lotto Fai
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine;
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuca Luck;
- 15) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;
- 19) HwaHwe;
- 20) Kiu-kiu

Perjudian di Tempat Keramaian

- 1) Lempar Gelang;
- 2) lempar Uang;
- 3) Kim;
- 4) Pancingan;
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 6) Lempar bola;
- 7) Adu ayam;
- 8) Adu sapi;
- 9) Adu kerbau;
- 10) Adu kambing;
- 11) Pacuan kuda;

12) Pacuan anjing;

13) Mayong;

14) Erek-erek

Selanjutnya adalah perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, karena faktor budaya, atau adat kebiasaan :

1) Adu ayam;

2) Adu sapi;

3) Adu kerbau;

4) Pacu kuda;

5) Karapan sapi

6) Adu domba/kambing

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagai tambahan judi sabung ayam kemudian termasuk ke dalam golongan judi yang dilaksanakan di tempat keramaian atau menjadi adat kebiasaan.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beberapa kisah legenda rakyat mengenai sabung ayam, selain itu sabung ayam turut menjadi jenis hiburan yang telah umum dilaksanakan di berbagai masyarakat di Indonesia. Pada pokoknya, selama sabung ayam hanya menjadi sebuah kegiatan hiburan maka hal itu boleh untuk dilaksanakan, namun jika telah menjadi ajang perjudian maka hal tersebut dapat berubah dari hiburan menjadi tindak pidana.

Tindak pidana judi sabung ayam dilarang oleh hukum positif di Indonesia dan diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi (UU 7/1974), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, juncto Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5, tanggal 1 April 1981.⁴⁰

C. Perjudian Sabung Ayam

Sabung ayam ataupun di bahasa bali dinamai “*tajen*” (taji), serta di bahasa bugis dinamai “*Massaung Manu*” (adu ayam), sudah meluas cukup mengakar di hidup rakyat kita. Judi sabung ayam ialah sebuah aktivitas perjudian yang dilaksanakan bersama memasang taji, yakni suatu pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu selaky senjata guna mematikan kompetitornya. Sabung ayam bisa dilaksanakan di arena sabung ataupun di lokasi tersembunyi serta tak gampang di lacak oleh pihak berwajib. Amiruddin menjabarkan “sabung ayam ialah aktivitas mengadu keberanian serta daya tempur pula nyali dari ayam yang jadi jago/gaco bersama cara mengadu bersama ayam jago/gaco individu lainnya, aktivitas adu ayam belum pasti langsung jadi aktivitas judi bergantung pada terdapatnya unsur taruhan ataupun tidak, sebab terdapat individu yang mengadu ayam cuma guna kesukaan ataupun sebab adat istiadat yang turun temurun”.⁴¹

Adu ayam jago ataupun dinamai sabung ayam ialah permainan yang sudah dilaksanakan rakyat di kepulauan Nusantara semenjak dahulu. Permainan ini ialah pertarungan ayam jago yang mempunyai taji serta kadang taji ayam jago ditambah dan tercipta dari logam yang runcing. Di Bali permainan sabung ayam

⁴⁰ Daniel Baud Balubun, *Jurnal : Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Budaya dan Hukum, Junral Patriot, Volume 12*, (Papua Barat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, 2019) 54

⁴¹ Tri Lestari, *Skripsi: Fenomena Judi Sabung Ayam pada Masyarakat Pedesaan*, (Jakarta: Prodi Studi Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Jakarta, 2016) 43

disebut *tajen*. *Tajen* berasal dari tabuh rah (satu diantara yadnya/upacara dalam rakyat Hindu). Hal tersebut bermaksud menyelaraskan hubungan manusia bersama bhuana agung.

Tindak pidana perjudian sabung ayam tidak secara terang dan tegas tertulis sebagai sebuah jenis tindak pidana yang diancam oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, substansi dan definisi perjudian sabung ayam dapat ditemukan dalam :

- a. Pasal 303 KUHP
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, serta
- d. Intruksi Presiden *Jo* Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981

Pasal 303 ayat (2) KUHP menyebutkan: Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Jadi, KUHP mengatakan: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁴²

⁴² *Ibid.*

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain-pemain teri“ di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut Pasal 205-210 KUHP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan cara pemeriksaan biasa, kendali tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*)

Sebagaimana telah diutarakan pada Pasal 303 KUHP, karena perubahan perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 KUHP yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, diubah dan dijadikan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi. Dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU 7/1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU 7/1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 UU 7/1974 menyebutkan: Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sehingga perbuatan sabung ayam yang mempertaruhkan sejumlah uang, barang atau kepentingan lain yang masuk dalam kategori perjudian dapat dipidana dengan menyandarkan ancaman hukuman pidananya kepada KUHP maupun ketentuan dalam UU 7/1974.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “Kasino”, di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan pada PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi. Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disitu pihak UU No.7 tahun 1974, jo. Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya.⁴³

Dalam Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan kegiatan mengadu hewan seperti sabung ayam, mengadu bagong (babi hutan), adu kerbau dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyakiti hewan dan bahkan sampai membuat binatang tersebut mati. Berikut ini ada beberapa hadits dan pandangan para ulama mengenai hukum mengadu hewan seperti sabung ayam dan lain-lain. Mengadu binatang tidak diperbolehkan dalam Islam sekalipun binatang tersebut adalah

⁴³ Syahdan Pais, Skripsi: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)*. (Batam: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putra Batam). 76.

binatang haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, menghilangkan manfaatnya bila binatang tersebut bukan binatang yang boleh disembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu adalah binatang yang perlu disembelih.

Dari beberapa pendapat menurut Islam, binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa, dipukuli dan dibebani diluar kemampuannya. Termasuk menganiaya binatang dengan menjadikannya bahan aduan. Dalam Islam, mengadu binatang hukumnya dilarang apalagi jika didalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara yang batil dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah SWT. Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sabung ayam adalah haram, baik yang didalamnya mengandung unsur judi maupun tidak.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah satuan kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Ketua Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Polri memiliki semboyan *Rastra Sewakotama* yang memiliki arti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa, semboyan ini menggambarkan tugas dan fungsi Polri sebagai satuan kepolisian yang mengemban tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertibab masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan bagi masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 12 Juli 2022, Pukul 18:00 WIB.

Ketentuan mengenai fungsi, tugas pokok serta wewenang Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2002. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁴⁵

Sehingga perlu adanya suatu badan pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenangnya guna menjamin berlangsungnya ketertiban bagi masyarakat, hal ini kemudian menjadi semangat pembentukan dan perjuangan Polri dalam upaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

Tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 – Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara singkat, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-undang Polri adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Penjabaran lebih lanjut dari ketiga tugas pokok tersebut tertuang ke dalam Pasal 14 Undang-undang Polri sebagai berikut.⁴⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁴⁶ Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 Undang-undang Polri, Polri diberikan wewenang yang secara umum adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁴⁷ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain wewenang sebagaimana telah disebutkan diatas, Polri juga memiliki beberapa wewenang lain yang seluruhnya diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Khusus dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang pidana, Polri memiliki wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 undang-undang Polri.⁴⁸

Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 undang-undang Polri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia .

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri bekerja berdasarkan pembagian wilayah hukum yang pada dasarnya disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintah sipil yang menempatkan komando pusat Polri berada di Markas Besar (Mabes) Polri di Kota Jakarta untuk selanjutnya struktur komando daerah terbagi menjadi berikut :

⁴⁸ Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Pusat
 - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Tingkat Provinsi
 - Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Tingkat Kabupaten/Kota
 - Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – Khusus Polda Metro Jaya)
 - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - Kepolisian Resor (Polres)
- d. Tingkat Kecamatan/Distik
 - Kepolisian Resor Kota (Polsekta)
 - Kepolisian Sektor (Polsek)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri dapat memutuskan berbagai melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.⁴⁹ Termasuk dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) 142.

BAB III

**PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KELURAHAN SIWALAN, KECAMATAN
GAYAMSARI, KOTA SEMARANG**

A. Gambaran Umum Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang merupakan sebuah kelurahan yang masuk ke dalam wilayah tugas dan hukum Polsek Gayamsari, Kota Semarang. Memiliki luas wilayah \pm 30 Ha dan berbatasan dengan keempat desa lainnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kelurahan Sambirejo
- Sebelah Utara : Kelurahan Sawah Besar
- Sebelah Timur : Kelurahan Muktiharjo Kidul
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gayamsari

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Kelurahan Siwalan, saat ini jumlah penduduk Kelurahan Siwalan mencapai 8.122 jiwa yang terbagi ke dalam 2.148 Kepala Keluarga (KK) di 38 RT / 4 RW dengan prosentase kependudukan terdiri dari 4.076 jiwa adalah laki-laki sedangkan sisanya 4.046 jiwa adalah perempuan.⁵⁰

Sebagai salah satu kelurahan yang berada di jantung ibukota provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Gayamsari juga dituntut untuk turut menyediakan layanan informasi secara online melalui Telp (0294) 3571953 dan email Kelurahansiwalan@gmail.com serta instagram dengan akun @siwalankelurahansemarang. Saat ini Kelurahan Siwalan dikepalai oleh Niken Nugrahaeni, S.E sebagai Lurah/Kepala Desa yang membawahi 6 orang anggota/staff kantor kelurahan.⁵¹

⁵⁰ <https://kecgayamsari.semarangkota.go.id/profil-kelurahan-siwalan>, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, Pukul 14:00 WIB.

⁵¹ *Ibid.*

Kelurahan Siwalan memiliki Visi “Menjadi Kelurahan terbaik di Kota Semarang dalam rangka mendukung terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.” Serta memiliki misi sebagai berikut :

1. meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat dan tepat.
2. meningkatkan derajat kesehatan melalui kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
4. peningkatan sumberdaya aparatur dan sarana prasarana kelurahan.

Desa Siwalan, Kecamatan Gayamsari masuk ke dalam wilayah tugas Polsek Gayamsari, Kota Semarang. Dan dalam penelitian ini, Polsek Gayamsari menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas upaya pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam. Kantor Polsek Gayamsari beralamat di Jalan Slamet Riyadi Semarang dengan Hotline (024) 671619.

B. Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

Sabung ayam adalah salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak di tengah-tengah masyarakat. Sabung ayam merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam ialah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam praktiknya di Kelurahan Siwalan adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Sebagai alat taruhannya berupa uang yang mana

taruhannya dikumpulkan pada salah seorang dari dua kelompok pengadu ayam, kemudian uang dari kelompok tersebut dipegang oleh orang yang dipercaya oleh dua kelompok tersebut. Permainan dikatakan berakhir jika salah satu ayam ada yang kalah. Uang dari taruhan tersebut menjadi pemilik ayam yang menang, dan beberapa persen uang diberikan kepada orang yang memegang uang saat taruhan masih berlangsung.

Menurut Agus Nurmansyah (43 Tahun) ketua RW 2 Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Kegiatan sabung ayam di Kelurahan Siwalan sudah berjalan cukup lama sejak beberapa tahun yang lalu, namun baru meningkat secara signifikan ketika masa pandemi covid-19 melanda Indonesia. Tidak begitu jelas apa yang menyebabkan peningkatan kegiatan sabung ayam tersebut dan apa hubungannya dengan pandemi Covid-19, namun Agus menduga bahwa hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun serta pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat masyarakat jenuh sehingga membutuhkan hiburan lain.⁵²

Agus menjelaskan bahwa kegiatan sabung ayam biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu sekitar pukul 13:00 WIB sampai dengan pukul 19:00 WIB di sebuah lahan kosong di RT 006 RW 002 Kelurahan Siwalan. Namun, hal durasi pasti maupun hari pelaksanaan sabung ayam berubah-ubah secara random karena mengikuti keinginan dan kegiatan dari para peserta sabung ayam, umumnya kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 20 orang pria paruh baya maupun remaja yang tinggal di wilayah Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari dan sekitarnya.

Menurut Agus, kegiatan sabung ayam ini tidak selalu dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan barang namun dilakukan hanya untuk bersenang-senang saja dengan mengadu ayam para pemain tanpa ada unsur judi. Namun, tidak dipungkiri bahwa taruhan/judi lebih sering dilakukan karena dapat meningkatkan

⁵² Wawancara dengan Agus Nurmansyah, Ketua RW 2 Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang di Balai Desa Kelurahan Siwalan pada sabtu 18 Juni 2022.

suasana permainan dan memberikan keuntungan bagi para pihak. Penonton pun dapat turut bertaruh tanpa harus bermain, mengingat memiliki ayam sabung dan merawatnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Beberapa pihak merasa cukup tertanggung dengan keberadaan judi sabung ayam ini karena kerap terjadi pertengkaran, perselisihan dan berbagai hal negatif lainnya selama sabung ayam berlangsung. Efek jangka panjang berupa keresahan warga dan kerusakan lahan menjadi tidak terhindarkan, namun tidak ada satupun pihak yang berani melarang atau menegur para pihak karena enggan berurusan atau memiliki masalah dengan para peminat sabung ayam.

Selaras dengan penjelasan Agus, peneliti melakukan wawancara dengan dua orang pemain aktif sabung ayam di Kelurahan Siwalan yaitu Masda Ega Fristida (30 tahun) dan Dodi Setiyawan (30 Tahun). Masda baru mengikuti kegiatan sabung ayam ini setelah dirinya di PHK oleh pabrik tempatnya bekerja dikarenakan pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Menurutnya kegiatan sabung ayam amat menyenangkan karena dapat menjadi hiburan di waktu luangnya dan jika beruntung dirinya bisa mendapat keuntungan yang lumayan. Menurut Masda, angka taruhan dalam tiap pertandingan sabung ayam dapat berkisar antara Rp.100.000 sampai dengan Rp.500.000 tergantung kepada jumlah pihak yang bertaruh dan jenis permainan yang akan ditunjukkan.⁵³

Jika pihak yang bertaruh ternyata menang, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga 3 kali lipat dari nilai awal yang diserahkan. Sedikit berbeda dengan Masda, Dodi mengikuti kegiatan sabung ayam hanya sebagai penonton tanpa pernah bertaruh dalam perjudian yang dilakukan karena tidak ingin kehilangan uangnya secara sia-sia. Menurut Dodi, tidak ada kepastian dan pola yang jelas dalam perjudian sabung ayam yang dilakukan di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ini sehingga

⁵³ Wawancara dengan Masda Ega Fristida, Pelaku Sabung Ayam, di Jl Jolotundo pada minggu, 19 Juni 2022.

batasan, aturan, nilai taruhan dan berbagai hal lainnya disepakati sesaat sebelum pertandingan dimulai, tentu dengan kemungkinan adanya berbagai kecurangan yang dapat menyebabkan perselisihan.

Lebih lanjut, peneliti berusaha menghubungi pihak Polsek Gayamsari untuk melakukan wawancara terkait masalah ini, setelah melalui beberapa prosedur yang cukup sulit akhirnya Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari bersedia memberikan keterangan dalam wawancara namun tidak berkenan namanya dicantumkan, disebutkan dan/atau ditunjukkan dalam penelitian demi menghindari masalah sosial dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari, kegiatan sabung ayam di Kelurahan Siwalan maupun tempat lainnya memiliki beberapa kesesuaian sebagai berikut :⁵⁴

1. Susah membedakan kegiatan sabung ayam mana yang disertai dengan perjudian dan tidak karena tidak dapat terlihat begitu saja. Sedangkan dalam ketentuan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya diperlukan adanya bukti yang jelas, identitas pelaku serta kegiatan pidana yang secara nyata terjadi.
2. Kegiatan sabung ayam dilaksanakan dalam waktu yang acak sehingga menyulitkan polisi dalam memberantasnya.

⁵⁴ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari di Polsek Gayamasari pada Senin, 20 Juni 2022.

3. Aturan hukum mengenai sabung ayam tidak jelas, sedangkan aturan mengenai perjudian tidak serta merta dapat mengikat atau memberikan ancaman kepada para pelaku sabung ayam.
4. Kondisi sosial, lingkungan dan kebiasaan di masyarakat yang menyulitkan proses penegakan hukum, karena menganggap perjudian sabung ayam sebagai sebuah hiburan, bukan sebagai sebuah perbuatan pidana.

Kembali kepada keterangan dari Agus yang berpendapat bahwa pihak kepolisian mengetahui betul kegiatan judi sabung ayam ini namun memang tidak melakukan tindakan tegas kepada para pelaku tanpa alasan yang jelas. Tidak pernah ada tindakan atas kegiatan tersebut, penyuluhan, pengawasan maupun penegakan hukum lainnya. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kekuasaan juga tidak signifikan dalam mengendalikan kegiatan judi sabung ayam ini.

C. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Judi Sabung Ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Setelah melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan data, peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab maraknya perjudian sabung ayam di Kelurahan, Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Perekonomian masyarakat Kelurahan Siwalan yang mayoritas bekerja sebagai wiraswasta, mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap dan banyak dari warga setempat yang tidak memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang mereka hasilkan cukup untuk modal usaha sehari bila untung, bila mereka mendapat kerugian maka uangnya tidak

mencukupi untuk kebutuhannya, bahkan untuk mengembalikan modal usahanya belum tentu cukup. Kalaupun ada beberapa masyarakat yang ekonominya tercukupi, kebanyakan pekerjaan dari mereka bukanlah sebagai wiraswasta. Sedangkan sebagian besar pelaku perjudian sabung ayam adalah warga yang bekerja sebagai wiraswasta.

Masda sebagai salah satu pelaku perjudian sabung ayam mengakui tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan pokoknya jika hanya mengandalkan pekerjaannya yang tidak memiliki penghasilan pasti apalagi setelah mengalami PHK karena pandemi covid-19, Oleh karena itulah alasan warga lebih memilih untuk melaukan perjudian sabung ayam daripada harus berdagang yang harus mengeluarkan modal tetapi untungnya belum tentu ada.

Hal ini juga diakui oleh Nurdi (49 tahun) warga Kelurahan Siwalan yang bukan pelaku perjudian sabung ayam, namun Nurdi memanfaatkan dengan adanya sabung ayam di Desa Siwalan ini menguntungkan bagi beberapa orang. Salah satunya beliau yang memanfaatkan pengunjung atau pelaku untuk memberikan jasa parkir motor untuk mendapatkan uang. Menurut Nurdi dengan adanya sabung ayam di Desa Siwalan ini lebih menguntungkan daripada ia sebagai lulusan SMP yang susah mencari lowongan pekerjaan.⁵⁵

Menurut Nurdi, keadaan ekonomi saat ini serba sulit sehingga banyak orang tidak bisa berpikir secara rasional. Lalu lari dalam dunia yang penuh harapan, agar mereka dapat menghasilkan uang dengan cepat tanpa harus bersusah-susah bekerja dengan resiko kerugian.

⁵⁵ Wawancara dengan Nurdi, pemberi jasa parkir motor di lokasi sabung ayam, pada minggu, 19 Juni 2022.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu pemicu perilaku perjudian sabung ayam, hal ini dikarenakan teman-teman, tetangga bahkan kelompok dalam lingkungannya yang menekan untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Rasa sungkan untuk tidak ikut serta dalam permainan menjadikannya dirinya akan dijauhi kelompoknya sehingga ada rasa tertekan untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Dan lama-kelamaan seseorang yang terbiasa mengikuti permainan tersebut akan menjadikan hal tersebut menjadi suatu kebutuhan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks seperti di Kelurahan Siwalan yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

Menurut Agus ketua RW 002 Kelurahan Siwalan dalam wawancara bersama penulis, mengungkapkan bahwa mereka yang awalnya sering melihat teman-teman mereka berjudi sabung ayam, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Hal inilah yang beliau resahkan apabila terus berlangsung, sebab apabila dibiarkan maka anak-anak sebagai penerus generasi akan mengikuti kebiasaan orang tua yang telah salah dalam memberikan contoh.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Agus Nurmansyah, Ketua RW 2 Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang di Balai Desa Kelurahan Siwalan pada Sabtu 18 Juni 2022.

Macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas perjudian setra taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan mengalami risiko tanpa pertimbangan.

Masyarakat setempat dan pendatang sebagai pelaku sabung ayam mengakui bahwa sebelumnya mereka hanya iseng, namun ketika mereka sudah pernah memenangkan pertandingan, hal itu memicu diri untuk berharap akan menang lagi, sedangkan pelaku yang mengalami kekalahan, mereka lebih memilih untuk mencoba peruntungan “siapa tahu setelah ini menang”.

Dapat dipahami, bahwa apabila rakyat khususnya rakyat kecil dan miskin, merasa tidak akan hari esoknya dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berjudi. Selain itu, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak yang berwajib dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.⁵⁷ Apabila pola tingkah laku judi sabung ayam itu kemungkinan dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.

3. Lemahnya Upaya Penegakan Hukum

Maraknya perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polek Gayamsari. Hasil dari penelitian

⁵⁷ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Semarang: Bumi Aksara, 2016 . 152

mengungkapkan bahwa selama ini polisi belum pernah menangani kasus sabung ayam di Kelurahan Siwalan tersebut, bahkan diakui oleh salah satu polisi bahwa Polsek Gayamsari tidak mengetahui adanya sabung ayam di kelurahan tersebut. Namun menurutnya, sabung ayam bukanlah hal mudah untuk dihentikan, hal itu dikarenakan budaya sabung ayam biasanya ada pihak aparat yang bekerja sama untuk melindungi praktek kejahatan tersebut. Sehingga hal itu menyulitkan kepolisian untuk melakukan operasi tangkap tangan.⁵⁸

Faktor-faktor yang mendorong maraknya perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan tersebut bisa diartikan karena terdapat unsur minat dan pengharapan yang tinggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan pada nasib dan peruntungan.

Dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap para pelaku kejahatan sabung ayam bahwa dampak dari tindakan penyimpangan tersebut sangatlah merugikan masyarakat sekitar dan generasi penerusnya. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk memahamkan masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi atas penyimpangan yang mereka lakukan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Gayamsari di Polsek Gayamasari pada Senin, 20 Juni 2022.

BAB IV

PERAN POLISI DALAM MEMBERANTAS JUDI SABUNG AYAM DI KELURAHAN SIWALAN, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG

A. Upaya Penggulungan yang dilakukan oleh Polisi terhadap maraknya perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan.

Berjudi adalah tindakan spekulatif, bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Memang, sifat spekulatif itu sedikit atau banyak pastilah ada pada setiap orang. Buktinya, setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energy, pikiran, aktivitas, uang, harta, bahkan hidupnya, demi pencapaian satu tujuan hidup. Namun semua perbuatan tadi masih ada dalam batas-batas kekangan kemauan dan hati nurani. Hal tersebut berbeda itu antara perbuatan-perbuatan judi dengan taruhan, karena judi ini menggiring orang kepada suatu keburukan yang tidak terbatas. Karena itu, sekalipun pemerintah sudah berkali-kali melarang dengan macam-macam undang-undang, sanksi, dan hukuman namun pada intinya perjudian tidak bisa diberantas. Yaitu tidak bisa dimusnahkan, selama nafsu bermain dan berspekulasi masih bersarang di hati manusia.⁵⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai intitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemsarakatan.⁶⁰

⁵⁹ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. .84

⁶⁰ Jurnal Penegakan Hukum oleh Jimly Asshiddiqie, . 3

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan criminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

a. Tindakan Preventif

Dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaku perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, mereka terdiri dari golongan rakyat yang miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja/buruh yang bergaji kecil, pedagang-pedagang ketengan, dan kuli-kuli yang tidak berpengharapan. Penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi jaminan hidup anggota keluarganya, ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak berpengharapan dan sering berputus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada pola kebiasaan spekulatif untung-untungan dengan jalan berjudi sabung ayam.

Penanggulan perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan melalui upaya preventif bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan hukum melalui media masa maupun pendekatan personal guna mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai perbuatan judi (*influencing views od society on crime and punishment*).
2. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, tokoh agama dan masyarakat maupun dinas terkait guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terjangkit perjudian, dalam bidang ekonomi, sosial maupun hal-hal pokok

lainnya. Diharapkan ketika kualitas hidup masyarakat meningkat, maka mereka akan meninggalkan perbuatan judi.

3. Melaksanakan patroli secara rutin maupun acak ke wilayah yang dicurigai sebagai tempat melaksanakan judi guna mencegah berkumpulnya massa untuk melakukan perbuatan judi sabung ayam.

Berbeda dengan apa yang seharusnya, upaya preventif yang seharusnya dilakukan tidak pernah dilakukan oleh kepolisian Polsek Gayamsari sebagai satuan tugas kepolisian yang menempatkan Kelurahan Siwalan sebagai wilayah hukumnya, hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah dan kepolisian setempat atau bahkan bisa dikatakan tidak adanya kepedulian pemerintah yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk menindak kasus perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan dengan pelaku tidak hanya warga setempat, namun sudah merambah di kelurahan sekitarnya yang sudah berlangsung sejak lama,

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial atau preventif ini adalah berupaya mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁶¹

Penegakan hukum secara preventif berguna untuk mengurangi tindakan kekerasan ataupun upaya penegakan hukum yang dapat menciderai hak asasi manusia baik pelaku, penonton, saksi maupun masyarakat secara umum. Upaya preventif diharapkan dapat memberikan perubahan secara lebih efektif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan luka dan trauma bagi masyarakat.

⁶¹ Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, . 152

b. Tindakan Represif

Tindakan represif yang bisa dilakukan polisi dalam mencegah maraknya perjudian sabung ayam adalah dengan melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan razia di lokasi, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penahanan terhadap pelaku dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan.

Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan salah satu dari tugas kepolisian adalah mencegah dan memberantas menjelarnya penyakit-penyakit masyarakat. Oleh sebab itu dalam kasus ini seharusnya polisi bisa lebih tegas dan lebih aktif dalam memberantas perjudian sabung ayam yang marak di Kelurahan Siwalan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, kepolisian berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan usaha ini harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maka tindakan polisi yang seringkali melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak didasarkan pada ketentuan dalam perundang-undangan dalam praktik kepolisian dapat dibenarkan. Dalam hal ini biasanya petugas kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Faktanya, pada saat penulis melakukan wawancara di Polres Kecamatan Gayamsari, Polisi tersebut mengatakan belum pernah melakukan penangkapan, razia maupun tindakan apapun untuk menangani kasus perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, sehingga bisa dikatakan tidak ada catatan perjudian di Kelurahan Siwalan. Hal ini berbeda dengan fakta lapangan, yang mana ketika penulis melakukan penelitian di lokasi tempat berlangsungnya perjudian sabung ayam, perjudian masih terus berlangsung dari dulu hingga sekarang. Padahal jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, perjudian sabung ayam di Kelurahan Gayamsari sudah memenuhi unsur pidana.

Pelaksanaan upaya penegakan hukum, termasuk penerapan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dibidang penegakan hukum seperti tindakan perjudian sabung ayam yang dilakukan di Kelurahan Siwalan. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁶²

Fungsi hukum sebagai salah satu alat kontrol atau pengendali sosial. Yang berarti bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu mengenai apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi larangan, serta apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.⁶³ Akibat hukum apabila ketentuan

⁶² Barda Nawawi, *Teori-teori dalam Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, . 149

⁶³ Ashadi, Diah, 2014, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan social Welfare*, Vol 7 No. 2, Juli 2014, *Ejournal* Institut Agama Islam Negeri Kendari. 58

tersebut dilanggar maka si pelaku akan mendapatkan sanksi. Berangkat dari pemikiran tersebut, bila dikaitkan dengan perjudian sabung ayam yang masih marak di di Kelurahan Siwalan tentunya mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial belum berjalan efektif.

Dalam pengertian normatif membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para penyimpang yang melanggar hukum dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Bonger dalam bukunya Topo Santoso menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan⁶⁴

Oleh karenanya, perjudian sabung ayam di kecamatan Siwalan menurut hasil penelitian penulis baru dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum normatif, namun belum dikatakan sebagai penjahat, karena pelaku perjudian sabung ayam di kecamatan Siwalan belum memenuhi unsur yang dikatakan sebagai penjahat.

⁶⁴ *Opcit.*, . 13

B. Kendala penanggulangan perjudian sabung ayam oleh polisi.

Polisi memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat guna memberikan rasa tentram, aman dan damai. Namun, untuk mencapai situasi aman, tentram dan damai tidak hanya diciptakan oleh polisi saja, dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga dapat terwujud kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Kesadaran dan kemauan masyarakat sendirilah yang akan mendukung terciptanya suasana aman dan damai, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari semakin minggu semakin bertambah para pelaku. Sehingga perlu adanya upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Kepolisian Polsek Gayamsari menyebutkan beberapa kendala yang dihadapinya untuk menanggulangi penyimpangan tersebut, diantaranya:

1. Masyarakat dan Pemerintah setempat tidak kooperatif

Perjudian sabung ayam yang dilakukan di Kelurahan Siwalan oleh masyarakat setempat dan warga pendatang sejauh ini belum ada laporan masuk yang ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Siwalan tertutup dan enggan memberikan informasi kepada kepolisian seakan mereka tidak peduli dengan kegiatan yang mereka lakukan.

Secara singkat, masyarakat dan pemerintah Kelurahan Siwalan tidak memandang bahwa perbuatan judi sabung ayam merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan penanganan dan atau penegakan hukum dari kepolisian, sehingga laporan, informasi maupun upaya pembubaran kegiatan

perjudian sabung ayam menjadi amat sulit dilakukan.

2. Kepolisian tidak tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Terlepas dari kondisi masyarakat yang ada, seharusnya kepolisian Polsek Gayamsari wajib melaksanakan tugasnya guna menjamin keberlangsungan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mencegah segala perbuatan yang nyatanya dapat merusak keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif wajib dilakukan semaksimal mungkin oleh Polsek guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan upaya pemberantasan perbuatan judi sabung ayam.

Namun, melihat dari tindakan kepolisian Polsek Gayamsari yang tidak melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, tidak melaksanakan patroli dan upaya pembubaran kegiatan judi sabung ayam serta mengabaikan kenyataan bahwa kegiatan judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan telah berlangsung sejak lama. Sikap membiarkan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Gayamsari telah menghambat upaya pemerintah untuk menanggulangi, mengurangi serta memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di tengah masyarakat.

3. Sulitnya merubah sudut pandang masyarakat

Lebih lanjut alasan paling sulit dalam upaya pemberantasan kegiatan judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan adalah karena konstruksi pemikiran masyarakat yang memandang perbuatan judi sabung ayam bukanlah sebuah kejahatan yang perlu dihentikan, diberantas maupun dihapuskan dari kehidupan mereka. Sudut pandang ini mempersulit upaya penyuluhan dan

pemberantasan judi karena menganggap judi adalah sebuah hiburan yang berkaitan dengan budaya dan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Perlu sebuah mekanisme yang baik dan terstruktur guna memberikan perubahan kepada pola pikir masyarakat mengenai larangan berjudi, baik menggunakan pola pendidikan hukum maupun kegiatan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait.

Di sisi lain tindak pidana perjudian sebagaimana diatur di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menggantikan beberapa pasal di dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Undang-undang ini dirasa terlalu tua dengan demikian memerlukan pembaharuan di dalam undang-undang ini, jenis-jenis perjudian juga tidak dijelaskan termasuk perjudian sabung ayam, yang kemudian menyebabkan aparat penegak hukum khususnya Bhabinkamtibmas mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Sebuah aturan hukum hanya dapat ditegakkan ketika seluruh penegak hukum memiliki sikap yang tegas dan bergerak sesuai dengan amanah hukum yang berlaku, tidak mengedepankan keuntungan pribadi maupun golongan serta berupaya maksimal memberikan hasil terbaik bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Sehingga dalam beberapa situasi tindakan petugas kepolisian dapat dilaksanakan tanpa didasarkan kepada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seakan-akan petugas tersebut bertindak sewenang-wenang. Tetapi karena kepolisian mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat maka tindakan yang

demikian yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam praktik kepolisian dapat dibenarkan selama memenuhi ketentuan asas penegakan hukum serta mendasarkan tindakannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebutuhan dari upaya penindakan hukum terkait.

Dalam hal ini biasanya petugas kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban keamanan umum dengan memperhatikan berbagai aspek dalam masyarakat, norma, ketertiban umum maupun perlindungan hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Beberapa faktor tersebut adalah :

- a. Faktor ekonomi masyarakat Kelurahan Siwalan rendah karena sebagian besar warga bekereja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga dalam keadaan ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, banyak orang tidak bisa berfikir secara rasional lalu lari dalam dunia yang penuh harapan, agar mereka dapat menghasilkan uang dengan cepat tanpa harus bersusah-susah bekerja dengan resiko kerugian.
- b. Faktor lingkungan yang sebagian warganya adalah pelaku perjudian sabung ayam, sehingga hal tersebut berdampak buruk bagi warga lainnya yang sering melihat berjudi sabung ayam, lambat laun mereka terdorong mencoba melakukannya juga. Kegiatan yang terus menerus berlangsung kemudian menyebabkan sebuah konstruksi sosial masyarakat dalam memandang perbuatan judi sabung ayam yang tidak lagi dianggap sebagai suatu tindak pidana, melainkan hanya sekedar hiburan semata,
- c. Faktor lemahnya upaya penegak hukum oleh pihak berwenang, kepolisian Polsek Gayamsari tidak melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian guna mencegah, menanggulangi maupun memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan yang masuk ke

dalam wilayah hukumnya. Selain itu adanya dugaan bahwa pihak kepolisian memiliki keterikatan dengan kegiatan judi sabung ayam ini memperburuk upaya penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

2. Upaya polisi untuk melakukan pemberantasan perjudian sabung ayam di Kelurahan Siwalan dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif
 - a. Upaya preventif adalah upaya yang bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum maupun pembinaan guna mengubah sudut pandang masyarakat terhadap perjudian sabung ayam serta melakukan patroli secara rutin serta .
 - b. Upaya represif adalah upaya polisi untuk melakukan pemberantasan dengan jalur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritik maupun praktik berkaitan tentang perjudian sabung ayam.

2. Bagi warga dan pemerintah Kelurahan Siwalan

Mohon untuk segera menghentikan aktifitas yang menyimpang hukum, dan membasakan hal positif dengan tidak melanggar peraturan hukum, serta pemerintah Kelurahan Siwalan untuk menindak tegas warga yang melakukan praktik perjudian sabung ayam

3. Bagi Polsek Gayamsari

Agar segera mengupayakan pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam yang praktiknya sudah berlangsung sejak lama, guna mencegah berbagai hal yang merugikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-III, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid 1, 1981.
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet.2* Jakarta : Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyanto, Dede, *Budaya dan Kapitalisasi Kehidupan Perdesaan*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2009.
- Prakoso, Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1984.
- Simanjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: UI Press, 2007.
- , *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gramedia Indonesia, t.t.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Jurnal dan Penelitian

Daniel Baud Balubun, Jurnal: *Tindak Pidana Judi Sabung ayam dalam perspektif Budaya dan Hukum, Jurnal Patriot, Volume 12*, Papua Barat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Binturi, 2019.

Rahmatul Hidayat, Skripsi: *Sabung Ayam Tbh Rah dan Judi Tajen di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jakarta : Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Valentinus, Skripsi: *Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Makasar: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013.

V. Indah Sri Pinasti, Skripsi: *Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Mampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*, Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Zuswinda Nur Utami, Tesis: *Memaknai Perilaku Sabung Ayam dari Perspektif Pelaku Sabung Ayam di Yogyakarta (Studi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo)*, Yogyakarta : Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Gajah Mada, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Peraturan Pelaksana Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Website

<https://kecgayamsari.semarangkota.go.id/profil-kelurahan-siwalan>

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Depdiknas RI, 2008.

Wawancara dengan Agus Nurmansyah, Ketua RW 02, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Wawancara dengan Masda Ega Fristida, Warga Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Wawancara dengan Nurdi, Warga Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Wawancara dengan Dodi Setyawan, Warga Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Dengan Agus Nurmansyah, Ketua RW 002, Kelurahan Siwalan.



Dokumentasi Wawancara dengan Masda Ega Fristida dan Dosi Setiyawan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Falih Afif Ulinuha
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl Jolotundo 1, RT 03 RW 02, Kelurahan Siwalan
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 17
2. MTS N 02 Semarang
3. MAN 1 Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 24 Juni 2021


Falih Afif Ulinuha
NIM: 1502056043